

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan hal – hal sebagai berikut:

1. Bahwa umumnya penyebab terjadinya salah tangkap sehingga menimbulkan korban adalah akibat kurangnya profesionalisme pihak penyidik kepolisian, yaitu masih banyak menggunakan cara-cara intimidasi dan kekerasan untuk mendapatkan pengakuan, sehingga ketika perkara tersebut dibawa ke pengadilan tidak terbukti bahwa yang bersangkutan bukanlah sebagai pelaku tindak pidana.
2. Perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap secara yuridis normatif sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Yang perlu menjadi perhatian adalah menegakkan ketentuan tersebut dalam hal terjadi kasus salah tangkap.
3. Kendala- kendala yang dihadapi oleh korban salah tangkap dalam menuntut pemeberian rehabilitasi dan ganti kerugian antara lain :
 - a. Kendala tidak tahuan
Umumnya korban salah tangkap tidak mengetahui harus kemana dan harus bagaimana untuk mengurus rehabilitasi dan ganti kerugian.

Bahkan dalam benak korban tidak ada sama sekali terpikirkan apa itu rehabilitasi, dan ganti kerugian.

b. Kendala Psikologis

Umumnya mereka yang sudah terbebas dari jerat hukum tidak ingin berurusan lagi dengan masalah hukum, karena mereka berpikir dengan menuntut rehabilitasi dan ganti kerugian berartimasih berhadapan dengan aparat penegak hukum.

c. Kendala Ekonomis

Korban salah tangkap beranggapan berurusan dengan hukum tentu membutuhkan biaya. Disisi lain harapan untuk mendapatkan pemulihan nama baik dan uang berpa ganti kerugian akibat salah tangkap belum tentu dapat terwujud.

4.2 Saran-saran

Berdasarkan hasil penelitian tersebut diatas, maka penulis ingin memberikan beberapa saran sebagai berikut :

- a. Agar salah tangkap tidak terjadi, atau setidaknya tidaknya mengurangi tingkat korban salah tangkap, maka perlu polisi meningkatkan profesionalisme dalam mengungkap suatu kejahatan. Menghindari intimidasi dan segala bentuk kekerasan dalam pengungkapan kejahatan.

- b. Secara yuridis normatif perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap sudah ada pengaturannya. Oleh karena itu peran pemerintah khususnya bidang terkait adalah bagaimana menegakkan aturan tersebut sehingga berlaku efektif.
- c. Perlu dilakukan pemberdayaan masyarakat dalam hal pemahaman hukum terutama menyangkut soal hak-hak selaku korban salah tangkap dengan melakukan penyuluhan hukum. Peran Lembaga Bantuan Hukum non profit alias prodeo sangat penting dalam hal korban secara ekonomis tidak mampu.



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Rajawali Grafindo Persada, 2006.

Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014.

Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahata* . Akademika Pressindo. Jakarta, 1993.

Djoko Prakoso, 1984, *Upaya Hukum yang di atur dalam KUHAP*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Erni Widhayanti, *Hak-Hak tersangka/Terdakwa di dalam KUHAP*, Liberty, Yogyakarta.

Hartono, *Penyelidikan dan Penegakan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.

Rahman Syamsudin, *Hukum Acara Pidana Dalam Integritas Keilmuan*.

R. Wiyono, *Pengadilan Hak Asasi Manusia Di Indonesia*, Jakarta, Kencana.

M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan*. Sinar Grafika.

M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan*.

Muladi, *Hak Asasi Manusia : Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: Refika Aditama; 2005),

Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum, Bandung*, PT. Citra Aditya Bhakti, 2000.

Satjipto Raharjo, *Permasalahan Hukum Di Indonesia*, Bandung, Alumni.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Tahun 1945

Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.

Kamus :

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

S.Wojo Warsito, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2005.

Jurnal :

<https://jurnal.usu.ac.id/index.php/jmpk/article/view/3785>

PLAGIARISME ADALAH PELANGGARAN HAK CIPTA DAN ETIKA

Internet:

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5472ad875e89e/chandra-hamzah-tentang-bukti-permulaan-yang-cukup>

<https://www.kompasiana.com/satria123/56c9dfdf82afbfd323739e7b/mengenang-karta-sengkong-sang-pelopop-pk>

<https://kolom.tempo.co/read/1001984/korban-salah-tangkap/full&view=ok>

Wawancara :

Wawancara dengan Bpk.Pieter Mirza, Kantor Advocat Dan Konsultan Hukum,
Batu.

